



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Analisis Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bojongsari Tahun 2018-2019

Indah Pertiwi¹, Nurfauziah²

¹ind4h.pertiwi@gmail.com, ²fuziahuzi@gmail.com
Universits Pamulang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Bojongsari 2) Mendeskripsikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan upaya yang dilakukan pada kelurahan Bojongsari. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis data model Kirk dan Miller. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Bojongsari yaitu sifatnya distribusi, telah dilakukan dengan baik dan sesuai asas pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Adapun penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Bojongsari mencapai target minimal 80% s/d 90% dalam hal ini upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan untuk mencapai peningkatan target yaitu dengan cara offline atau biasa disebut dengan jemput bola, mengadakan kegiatan khusus untuk wajib pajak yang memiliki kegiatan diluar.

Kata kunci : Kelurahan, Pajak, Pembayaran.

Abstract

The purpose of this study is to 1) Describe the procedure for paying land and building taxes in Bojongsari Village 2) Describe Land and Building Tax Revenue and the efforts made in Bojongsari Village. This research method is qualitative with Kirk and Miller model data analysis. This data collection technique is done by interview and documentation. The results of this study found that the procedure for paying land and building taxes in Bojongsari Village, namely distribution in nature, had been carried out properly and in accordance with the principle of land and building taxes as recorded in the 1945 Constitution Article 23 Paragraph 2. The land and building tax revenues in Bojongsari Village reached a minimum target of 80% to 90% in this case the effort to receive land and building taxes is carried out to achieve an increase in the target, namely offline or commonly called pick-up balls, holding special activities for taxpayers who have outside activities.

Keywords : Kelurahan, Tax and Payment.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Otonomi daerah menimbulkan terjadinya suatu pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengacu kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi yaitu dengan upaya memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan ruang lingkup daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi yang diserahkan kepada setiap daerah dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Setiawan & Delis, 2020:184).

Objek PBB menurut (Pertiwi et al., 2014:2) yaitu Bumi atau Bangunan. Bumi merupakan bagian permukaan tubuh bumi di bawahnya. permukaan bumi wilayah Indonesia memiliki tanah dan perairan pedalaman serta laut. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan tumbuh, atau melekat pada tanah maupun perairan dipermukaan bumi (Darwin, 2013:8).

(Taliki, 2018:86) Pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah pada setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan percepatan proses perubahan struktural ekonomi masyarakat dengan penjabaran pada bentuk kegiatan yang dilakukan secara berlangsung kepada masyarakat agar tercipta masyarakat adil dan makmur sejahtera yang berlandaskan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar menumbuhkan rasa asosialisme masyarakat pada negara.

Menurut (Lestingsih & Nur, 2014:34) Siahaan (2005) mengemukakan bahwa “Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari suatu perdesaan maupun perkotaan dan mencakup semua sektor yang berdiri tegak diatas tanah”.

Wajib pajak memiliki peran bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat pada waktu yang telah ditentukan melakukan pembayaran dan melaporkan pajak tersebut. (Devano, 2006:110).

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan meliputi berbagai jenis pelayanan yang terkait adanya proses pemenuhan kewajiban maupun hak wajib pajak dibidang perpajakan misalnya kebersihan dan keindahan ruangan yang dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, kelengkapan peralatan dan perlengkapan ruangan lainnya seperti pengeras suara (*speaker*) dan papan petunjuk ruangan yang mempermudah harus pajak dalam penunji kewajiban perpajakannya, kemudahan tata metode pembayaran, kecakapan petugas pajak dalam melayani sampai penampilan petugas pajak. Konsumen hendak cenderung tingkatkan kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas hendak pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya sepanjang mengurus pajak. Dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak adalah salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang baik terhadap wajib pajak. Peningkatan dalam bentuk kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang memposisikan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan supaya dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih dari sebelumnya.

Menurut (Nur Riza Utirahman1, Een N. Walewangko2, 2016:269) Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dibudidayakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi perairan, tanah dan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota suatu daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada lahan perairan, tanah serta pedalaman atau laut. Peraturan menurut pemerintahan kota Depok bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Sumber pendanaan yang didapat untuk melakukan



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

pembangunan infrastruktur di Indonesia berasal dari sektor migas maupun non migas serta dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan serta Dirjen Pajak selalu mempunyai taksiran pencapaian target pajak selama 1 tahun dan dimasukkan ke APBN sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Maka untuk mencapai target tersebut Dirjen Pajak melalui KPP senantiasa bergerak dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang perpajakan sehingga target penerimaan pajak sehingga setiap tahunnya dapat tercapai. Selain adanya sosialisasi dan penyuluhan, langkah yang paling penting ialah kesadaran para warga negara yang telah merasakan manfaat dari pajak untuk melakukan pembayaran pajak mereka karena tanpa adanya kesadaran untuk membayar pajak, maka target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah tidak dapat disecara optimal. Menurut (Lestiningsih & Nur, 2014:33). Sumber utama penerimaan dana untuk pembangunan diperoleh dari sektor pajak sehingga pengelolaan sumber dana harus dilakukan secara benar sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu penerimaan pajak yang diperoleh negara berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam undang-undang No. 12 tahun 1994.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kelurahan Bojongsari masih banyaknya WP yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa realisasi PBB pada kelurahan Bojongsari yang diterima setiap tahun nya tidak menentu bahkan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir (Tahun 2018-2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Bojongsari Tahun 2018-2019**”.

LANDASAN TEORITIS
Teori Pengertian Pajak.
Pengertian Pajak.

Menurut buku (Mardiasmo 2018:3) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur menurut (Mardiasmo 2018:3) :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yaitu pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengelompokkan Pajak.

(Pertiwi et al., 2014:2) Menyatakan bahwa menurut Resmi (2012:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi (3) tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya :

1. Menurut Golongan.
 - a. Pajak Langsung.
 - b. Pajak Tidak Langsung.
2. Menurut Sifat.
 - a. Pajak Subjektif.
 - b. Pajak Objektif.
3. Menurut lembaga Pemungutannya.
 - a. Pajak Pusat / Negara.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpar Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

b. Pajak Daerah.

Syarat Pemungutan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warga.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh

undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi dalam badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:5) Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Asuransi.
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan.
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul.
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :
 - a. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. *Unsur subjektif*, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Contoh :

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/bulan	Rp. 100 juta	Rp. 100 juta
Status	Menikah dengan 3 anak	Bujangan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpar Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B karena kebutuhan materil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

4. Teori Bakti.

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asa Daya Beli.

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dirumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Tata Cara Pemungutan Pajak.

1. Stelsel Pajak. Mardiasmo (2018:8) mengemukakan pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*).

Peneganaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah

penghasilan diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*).

Peneganaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak.

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal).

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber.

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan.

Peneganaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak.

a. *Official Assesment System*.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpar Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adapada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menggitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Timbul Dan Hapusnya Utang Pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:10) Ada dua ajaran yang mengaturltimbulnya utang pajak :

4. Ajaran formil.
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.
5. Ajaran materiil.
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang.

Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Pembayaran.
2. Kompensasi.
3. Daluwarsa.
4. Pembebasan dan penghapusan.

Hambatan Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2018:10) Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif.
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif.
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Dasar Hukum.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang- Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Menurut (Ma`ruf & Supatminingsih, 2020:277) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpar Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

diubah dengan Undang-Undang N12 Tahun 1994. Yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang No.13 Tahun 2013.

Asas.

Menurut Mardiasmo (2018:363) Asas Pajak Bumi dan Bangunan meliputi beberapa hal yaitu :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

Pengertian-pengertian.

Menurut Mardiasmo (2018:634) menjelaskan tentang pengertian terkait bumi, bangunan, (SPOP), (SPPT) adalah :

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta lautwilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Tanam mewah.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain

Nilai Jual Objek Pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:364) **Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)** adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual- beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga

dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Yang dimaksud dengan :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu kedekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak lain sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klarifikasi :

1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan.
3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan /Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pegusahaan Hutan Tanaman Industri.
4. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri.
5. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
6. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi.
7. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Selain pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C.
8. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C.
9. Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola BerdasarkanKontrak Karya atau Kontrak Kerja Sama.
10. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Laut.
11. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Darat.
12. Objek Pajak Yang Bersifat Khusus.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Objek pajak.

Menurut pengertian Mardiasmo (2018:365) adalah :

1. Yang menjadi objek pajak bumi atau bangun.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajakyang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak.
- b. Peruntukan.
- c. Pemanfaatan.
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan.
 - b. Rekayasa.
 - c. Letak.
 - d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.
3. Pengecualian objek pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umumdan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - a. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, wihara.
 - b. Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
 - c. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
 - d. Di bidang social, contoh: panti asuhan.
 - e. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
 - b. Digunakan untuk kuburan,

peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

- c. Merupakan hutan lidung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Catatan:

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata- nyata tidak ditunjukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui, antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan makna.

Objek Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bojongsari Kec. Bojongsari Kota. Depok , yang beralamat Jl. Raya Bojongsari, No. 26 Bojongsari, Kota Depok 16516 Telp (0251) 8619766. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

strategis dan mudah dijangkau.

Kelurahan Bojongsari merupakan salah satu wilayah yang berada dalam lingkungan Kecamatan Bojongsari Kota Depok dengan luas wilayah : 169,3 Ha. jumlah penduduk :12.049 Jiwa dari :6.109. Kepala Keluarga Laki –Laki:5.904 Jiwa Perempuan : 6.145 Jiwa,dan memiliki Jumlah Rumah : 4.200 Unit.

Secara historis Bojongsari adalah tanah Perkebunan karet yang dijajah Pemerintahan Belanda, pada tahun 1960 setelah Indonesia Merdeka tanah tersebut dikuasai oleh rakyat atas kesepakatan bersama Pemerintah dan tokoh masyarakat Bojongsari maka dibangunlah Balai Desa Bojongsari pada tahun 1970. Pada waktu itu Desa Bojongsari Masih satu wilayah Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor setelah ditetapkan peraturan baru Pembentukan Daerah Undang Undang Otonomi No. 15 tahun 1999 Daerah tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Kota Madya TK II Cilegon dan Kota Madya DT II Depok Dari Desa di tetapkan menjadi Kelurahan Bojongsari dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok , Kelurahan Bojongsari mempunyai 14 Ketua Rukun Warga dan 36 Ketua Rukun Tetangga Ketua LPM Bojongsari 1. Babinkamtibmas 1. Babinsa.

3.1 Metode Pengumpulan Data.

Menurut (Gumilang, 2016:145) penelitian kualitatif Kirk dan Miller (1986) awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dan berkaitan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Pada penelitian ini, penulis

menggunakan metode pengumpulan data antara lain yaitu :

1. Wawancara.
Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur yaitu ketika peneliti hanya membuat poin-poin penting yang akan ditanyakan kepada pihak Kelurahan Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok yang mengatur penerimaan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2018:329) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang diperlukan sebagai bahan penelitian ini berupa formulir dan catatan rangkap data wajib pajak pada Kelurahan Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok.

Metode Analisis Data.

Menurut (Sugiono, 2016:84), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil Wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun didalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi.
2. Mengolah data dan informasi menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini .
3. Mengambil kesimpulan atas hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Prosedur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kelurahan Bojongsari.




**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Berdasarkan hasil penelitian dari Bapak Boni Sobari, K.SH bagian Pemerintahan dan Trantib bahwa Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Bojongsari yaitu sifatnya distribusi yang didapatkan dari bagian Badan Keuangan Daerah (BKD) dari Wajib Pajak dan pendistribusian tersebut dilakukan oleh distributor dari kelurahan. Pada kelurahan Bojongsari mendelegasikan 2 orang petugas untuk menjadi distributor, masing-masing

petugas mendistribusikan kesetiap RT/RW sebanyak 7 RW untuk disalurkan ke Wajib Pajak.

Pada prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Bojongsari yaitu terhitung mulai tanggal 01 Maret-31 Agustus pada setiap tahunnya dan apabila melewati batas waktu pembayaran maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 2%. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai melalui Bank BJB, Kantor Pos dan secara online melalui Marketplace.



Gambar 1 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Fungsi yang terlibat :

- a. Admin.
 1. Menerima berkas SPPT dari Badan Keuangan Daerah/Dirjen Pajak.
 2. Berkas SPPT dimasukkan kedalam dokumen menjadi satu berkas.
 3. Melakukan pencatatan WP yang akan

menerima SPPT.

4. Penyerahan SPPT ke Rt/Rw setempat.
- b. Wajib Pajak.
 1. Menerima berkas SPPT untuk melakukan pembayaran ketempat yang telah ditetapkan
- c. Pembayaran
 1. Wajib Pajak melengkapi persyaratan.
 2. Melakukan pembayaran pada Bank (BJB,BTN, CIMB NIAGA,BNI), kantor pos, *marketplace*, petugas pemungut PBB.

Berdasarkan kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Bojongsari yaitu kendala yang utama bahwa yang memiliki tanah/lahan tersebut orang dari luar kota, pulau bahkan dari luar negeri sekalipun sehingga sulit dalam melakukan pemungutan Surat Penagihan Pembayaran Pajak (SPPT) dan ada beberapa wilayah yang secara target tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua wajib pajak hanya memiliki tanah/lahan sebagian namun sebagian besarnya milik induk, biasanya wajib pajak tidak mau menerima/menyelesaikan tagihannya karena tagihan pajak itu hanya sebagian Namun ada beberapa keringanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok , terutama bagi warga yang tidak mamputentunya ada pengurangan beberapa persen, tujuannya untuk pensiun/pegawai negeri terdapat pengurangan 50% dan bagi warga yang kurang mampu dapat pengurangan 30% disertai dengan bukti surat tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan berdasarkan Rt/Rw setempat.

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan dan upaya yang dilakukan pada Kelurahan Bojongsari.

Berdasarkan hasil penelitian dari Bapak Boni Sobari, K.SH bagian Pemerintahan dan Trantib bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu langsung disalurkan ke Wajib Pajak atau di titipkan melalui RT setempat karena yang paham nama dan alamat yaitu penerima pajak/distributor tempat tersebut dan diserahkan pada Wajib Pajak.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Tabel 1 Data DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bojongsari Tahun 2018

Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1	1,560	163,858	45,066	92,016,272
2	2,062	683,489	125,086	482,009,756
3	473	482,177	42,022	363,405,394
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
Jumlah	4,095	1,329,524	212,174	937,431,422

Tabel 2 Data DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bojongsari Tahun 2018

Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1	1,632	171,146	46,366	95,546,451
2	2,103	678,918	123,739	485,572,960
3	495	485,450	45,089	379,191,828
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
Jumlah	4,230	1,335,514	215,194	960,311,239

Dari tabel diatas dapat diketahui data DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bojongsari tahun 2018 terdapat jumlah tagihan pajak terhutang dengan objek pajak sebesar 4.095, luas tanah 1.329.524, luas bangunan 212.174, total pokok ketetapan pajak terhutang 937.431.422. Hasil data tersebut diperoleh untuk dijadikan target pencapaian pembayaran PBB pada setiap tahunnya.

Selanjutnya dilihat pada tahun 2019 jumlah

tagihan pajak terhutang dengan objek pajak sebesar 4.230, luas tanah 1.355.514, luas bangunan 215.194, dan total pokok ketetapan pajak terhutang 960.311.239. Setelah itu dibandingkan dari dua tahun tersebut, bahwa dari tahun 2018-2019 target penagihan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dimana jumlah Wajib Pajak yang sudah dihitung pada Kelurahan Bojongsari sekitar 4.324, dan yang memiliki Wajib Pajak terbayar berjumlah sekitar 3.477, masing-masing Wajib Pajak mendapatkan SPPT sebesar Rp 80.706 rupiah.

Berdasarkan perkembangan setiap tahunnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Bojongsari mencapai target minimal 80% sampai 90% dari target yang dibebankan pada Kelurahan Bojongsari tetapi pada saat ini target tersebut hanya mencapai 60%. Upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh kelurahan dalam mencapai peningkatan target yaitu dengan cara offline atau biasa disebut dengan jemput bola, pihak dinas pajak diundang oleh kelurahan bojongsari untuk menyediakan pembayaran langsung kepada warga yang dilakukan setiap hari libur sabtu/minggu, karena banyaknya warga Bojongsari memiliki kegiatan seperti halnya bekerja. Maka kelurahan Bojongsari membuka layanan khusus yang bekerjasama pada pendapatan Dinas Pajak, salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun pendapatan dari segi Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem yang diterapkan untuk melakukan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sistem bayar tunai, karena lebih memudahkan WP dalam transaksi.

Dalam penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk menunjang pembangunan kota Depok khususnya Bojongsari, jadi uang yang didapatkan dari Bojongsari dan dari segi Pajak Bumi dan Bangunan tentunya untuk pembangunan kelurahan Bojongsari, terutama dari bidang infrastruktur yang kemudian balik lagi ke Bojongsari hasil pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat yaitu berupa jalan, jembatan, itu yang mampu dirasakan oleh masyarakat buah dari mereka yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Pembahasan

Prosedur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Bojongsari bahwa memiliki prosedur dengan ketentuan yang bersifat memberikan kemudahan serta keringanan. Dalam tahap ini kelurahan Bojongsari telah menentukan hal pembayaran pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018:363) Asas Pajak Bumi dan Bangunan meliputi beberapa hal yaitu :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh pihak kelurahan telah prosedurnya pun dibuat secara bertahap sehingga wajib pajak dapat memahami dengan mudah. dilakukan dengan baik dan sesuai. Langkah dan

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan dan upaya yang dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Bojongsari diterima secara langsung dan disalurkan kepada pihak wajib pajak setempat. Dari data realisasi tahun 2018-2019 yang terjadi di Kelurahan Bojongsari adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Bojongsari

Tahun	Kelurahan	Target	Realisasi	(%)
2018	Bojongsari Lama	2,135,219,214	2,512,154,484	118%
2019	Bojongsari Lama	2,465,243,354	2,559,954,822	104%

Berdasarkan data di atas, dimana realisasi tahun 2018 memiliki target 2.135.219.214 dan realisasinya 2.512.14.484 adapun presentase yang dicapai 1.18% dari target yang telah ditetapkan minimal 80% ,

mengenai hasil realisasi ini dapat dibandingkan dengan tahun selanjutnya.

Pada tahun 2019 memiliki target 2.465.243.354 dan realisasinya 2.559.945.822 dan jumlah presentasinya 1.04%, dari dua tahun ini sudah terlihat bahwa realisasi PBB Kelurahan Bojongsari mengalami peningkatan sedangkan presentasinya sedikit menurun.

Berdasarkan penelitian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan realisasi penerimaan jumlah yang digunakan tidak hanya semata-mata dibuat untuk kepentingan pribadi melainkan untuk digunakan sebagai pembuatan jalan, jembatan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk kebutuhan bersama, jadi betapa pentingnya wajib pajak mengetahui anggaran yang mereka keluarkan.

Menurut pengertian Mardiasmo (2018:365) dalam catatannya menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditunjukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui, antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan cukup baik, oleh karena itu tindakan yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada pihak yang berkaitan seperti melalui ketua Rt/Rw lalu disampaikan langsung dan dibagikan

berkas SPPT kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

Mengenai hal ini terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Kelurahan Bojongsari :

1. Menjemput bola/mendatangi rumah wajib pajak yang terdaftar dalam SPOP.



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

2. Mengadakan kegiatan khusus untuk wajib pajak yang memiliki kegiatan diluar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian yang diperoleh dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Bojongsari bahwa memiliki prosedur dengan ketentuan yang bersifat memberikan kemudahan serta keringanan. Dalam tahap ini kelurahan Bojongsari telah menentukan hal pembayaran pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan supaya tingkat kesadaran akan kepatuhan membayar pajak meningkat dengan baik.
2. Berdasarkan penelitian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan realisasi penerimaan jumlah yang digunakan tidak hanya semata-mata dibuat untuk kepentingan pribadi melainkan untuk digunakan sebagai pembuatan jalan, jembatan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk kebutuhan bersama, jadi betapa pentingnya wajib pajak mengetahui anggaran yang mereka keluarkan.

Saran

1. Pada kelurahan Bojongsari perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi serta arahan- arahan yang cukup dipahami oleh wajib pajak. Sehingga pada tahap penyampaian SPPT wajib pajak tidak keliru hal- hal apa yang perludilakukan.
2. Dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan harus lebih diperinci kembali anggaran-anggaran yang digunakan agar wajib pajak dapat memahami bahwa uang yang keluarkan untuk membayar PBB tercatat dengan jelas

DAFTAR PUSTAKA

Bojongsari, Lurah 2013 “Profil Kelurahan Bojongsari” *Journal Of Chemical*

Information and Modeling 53 (9): 89-99

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2), 144–159.

Lestingsih, A. S., & Nur, A. W. (2014). Evaluasi Terhadap Pembayaran Dan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kpp Pratama Jakarta Tamansari Dua. *MONETER*, 1(1), 177–184

Ma’ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2) 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>

Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Nur Riza Utirahman1, Een N. Walewangko2, H. F. D. S. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 267–277

Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–7

Taliki, S. (2018). Analisis Prospek Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1) 86–98 <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.129>